

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah Penulis sampaikan, maka Penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pada dasarnya hubungan hukum yang terdapat pada layanan *SPayLater* melalui platform adalah hubungan hukum yang terjadi karena perikatan yang timbul akibat adanya masing-masing perjanjian antara para pihak. Terdapat 6 perjanjian dalam transaksi penggunaan layanan *SPayLater* antara lain: 1) Perjanjian kerja sama pembiayaan antara perusahaan pembiayaan yaitu CF dengan pihak lain; 2) Perjanjian kerja sama pembiayaan antara CF dengan platform Shopee; 3) Perjanjian penggunaan layanan antara Konsumen dengan platform Shopee; 4) Perjanjian kerja sama antara Penjual dengan platform Shopee; 5) Perjanjian kerja sama antara platform Shopee dengan jasa pengiriman barang; 6) Perjanjian pinjaman antara CF dengan Konsumen sebagai calon Penerima Pinjaman; 7) Perjanjian jual beli antara Konsumen dengan Penjual. Perjanjian pada layanan *SPayLater* telah memenuhi syarat sah sebagaimana di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian yang dibuat dalam layanan *SPayLater* adalah sah, menurut hukum perdata.

Kedua, Para pihak dalam layanan *SPayLater* memiliki hak dan kewajiban ketika konsumen menyetujui syarat dan ketentuan layanan *SPayLater* yang menjadi dasar perjanjian layanan tersebut. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu, para pihak yang terikat dalam perjanjian seakan-akan para pihak menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Para pihak

dalam perjanjian layanan *SPayLater* harus menjalankan kewajiban mereka masing-masing untuk memenuhi hak para pihak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan Penulis memiliki beberapa saran. Perjanjian baku di dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Pemerintah dapat membuat regulasi yang khusus mengenai Perjanjian Baku agar tidak ada lagi ketidakpastian hukum.

Dalam penggunaan layanan *SPayLater*, perjanjian baku merupakan dasar sebelum konsumen dapat menggunakan layanan tersebut. Bagi para konsumen yang ingin menggunakan layanan *SPayLater* sebaiknya memahami terlebih dahulu isi dari syarat dan ketentuan yaitu perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak *platform* Shopee dan pihak pemberi pinjaman yaitu CF sehingga dapat mengurangi resiko dari penggunaan layanan yang mengalami kerugian. Peran pemerintah juga diperlukan untuk mengawasi secara rutin mengikuti perkembangan *fintech* pada masa ini yang terus berkembang.